



**STAI IMSYA**  
Sekolah Tinggi Agama Islam  
Imam Asy-Syafii Pekanbaru

**PEDOMAN**  
**PEMBINAAN**  
**DOSEN BARU**  
**STAI IMSYA**  
**PEKANBARU**  
**2023/2024**



**DISUSUN OLEH :**  
**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**  
**STAI IMSYA PEKANBARU**

**PEDOMAN PEMBINAAN DOSEN BARU**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**

Kode Dokumen :  
Status Dokumen :  Maret  Salinan  
Revisi : 0  
Tanggal penetapan : 25 Januari 2023  
Halaman :  
Tanggal : 23 Januari 2023  
Disusun/diajukan Oleh : Ketua Tim Penyusun :

Nurlaili Janati, M.E  
NIDN. 2115068704

Tanggal : 23 Januari 2023  
Diperiksakan/dikendalikan Oleh : Pembantu Ketua II

Rudi Edwaldo Jasmit, M.Us  
NIDN. 2108038201

Tanggal : 25 Januari 2023  
Ditetapkan Oleh : Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A  
NIDN. 2109017201

## **KATA PENGANTAR**

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi dosen senior dalam membina dosen baru di Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dosen baru dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengembangkan kompetensinya secara profesional sesuai dengan standar akademik dan kode etik dosen. Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru dalam memberi penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Buku pembinaan dosen STAI IMSYA Pekanbaru ini dikembangkan dengan melihat fakta bahwa pentingnya dilakukan pembinaan baik dari aspek akademik maupun etika dan integritas moral kepada dosen. Pembinaan perlu dilakukan kepada dosen dalam rangka kenaikan jabatan akademik maupun kepada dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan integritas moral. Pembinaan mencakup pendampingan dosen dari aspek akademik terkait nilai kumulatif dari tiga fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta penguatan etika dan integritas moral untuk mempersiapkan seorang dosen menjadi guru besar.

Selain itu, pembinaan dilakukan dengan melakukan pendampingan berupa pemahaman etika dan integritas moral pada dosen yang melakukan pelanggaran etika di lingkungan kampus. Buku ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dosen dalam aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat mencapai nilai kumulatif yang diharapkan untuk melakukan kenaikan jabatan melalui program pendampingan. Selain itu, diharapkan buku ini dapat meningkatkan pemahaman dosen terkait etika dan integritas moral yang harus dimiliki oleh seorang dosen yang berlaku di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.

Buku pembinaan dosen STAI IMSYA Pekanbaru ini tentunya jauh dari kata sempurna. Kami mohon maaf apabila masih terdapat berbagai kekurangan dalam buku ini. Perbaikan dan penyempurnaan buku ini akan terus dilakukan seiring berjalannya waktu dengan saran dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan dosen.

Pekanbaru, Februari 2023  
Ka. Lembaga Penjamin Mutu

Nurlaili Janati, ME

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan Yang ingin dicapai : .....	6
BAB II KETENTUAN UMUM.....	7
BAB III KETENTUAN KHUSUS .....	10
BAB IV PEMBINAAN DOSEN.....	13
BAB V PENUTUP.....	18

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luarbiasa, dan dosen tamu. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu. Sedangkan jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten, lektor dan guru besar. Dosen STAI IMSYA Pekanbaru berasal dari berbagai kulturral dan latar belakang. STAI IMSYA Pekanbaru berkewajiban menciptakan kultur organisasi untuk menyelaraskan perbedaan yang ada di antara berbagai kultur yang dibawa oleh masing - masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru. Untuk itulah perlu dibuat suatu Pedoman Tata Krama Dosen di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.

### **B. Tujuan Yang ingin dicapai :**

Pedoman Tata Krama dosen bertujuan untuk:

- a. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi maha siswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
- b. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
- c. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
- d. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STAI IMSYA Pekanbaru.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **1. Budaya Akademik**

Seluruh satuan, nilai, gagasan, tindakan, praktek dan karya yang bersumber dari ilmu-ilmu yang sesuai dengan STAI IMSYA Pekanbaru.

#### **2. Pengembangan Budaya Akademik**

Interaksi sosial antar masyarakat Sivitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa), karyawan tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan aliran politik.

#### **3. Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Kewajiban STAI IMSYA Pekanbaru untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan bidang keilmuan di STAI IMSYA Pekanbaru

#### **4. Tata Tertib Kehidupan Kampus**

Pedoman perilaku akademik dan non akademik bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan serta jenis jenis dan sanksi dari pelanggaran.

#### **5. Kode Etik**

Pedoman perilaku untuk sivitas akademika STAI IMSYA Pekanbaru dengan mempertimbangkan nilai-nilai STAI IMSYA Pekanbaru yang harus ditaati.

#### **6. Penelitian**

Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metoda ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu tertentu sesuai bidang ilmu prodi masing-masing.

#### **7. Pengabdian kepada Masyarakat**

Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara langsung kepada masyarakat.

#### **8. Dosen STAI IMSYA Pekanbaru**

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat dan bekerja di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.

## **9. Sivitas Akademika STAI IMSYA Pekanbaru**

Masyarakat akademik STAI IMSYA Pekanbaru yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

## **10. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan**

Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru maupun dalam forum akademik lainnya.

## **11. Proses Pembinaan Dosen**

Interaksi antara tim Dosen pendamping dengan dosen yang didampingi baik dari aspek akademis maupun etika dan integritas moral dalam rangka pendampingan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada periode tertentu secara struktur dengan indikator proses dan hasil yang disepakati.

## **12. Dosen Pembina / Dosen Pendamping**

Dosen Pembina yang ditugaskan oleh Ketua STAI IMSYA Pekanbaru baik dari aspek akademis maupun etika dan integritas moral dalam rangka pendampingan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada periode tertentu. Dosen pendamping berasal dari satu bidang dan bidang lain dari calon yang didampingi.

## **13. Etika penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

Pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian dan PKM, termasuk perilaku peneliti. Etika penelitian dan PKM diatur dalam panduan Penelitian dan PKM.

## **14. Plagiarisme**

Tindakan seorang yang mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan atau tulisan orang lain dan yang digunakannya dalam tulisannya seolah-olah ide atau tulisan orang lain tersebut adalah ide, pikiran dan atau tulisan sendiri sehingga merugikan pihak lain baik material maupun non material, dapat berupa pencurian sebuah kata, phrasa, kalimat, paragraf atau bahkan pencurian bab dari tulisan atau buku seseorang tanpa menyebut sumbernya dan dalam hal ini termasuk plagiarisme diri. Disini termasuk juga autoplagiat.

## **15. Buku ajar**

Buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Batas maksimal yang dihitung yaitu 1 buku/tahun.



## **16. Modul**

Bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.

Batas maksimal yang dihitung yaitu 1 produk/semester.

## **17. Karya ilmiah**

Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.

## **18. Buku referensi**

Suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.

## **19. Jurnal**

Bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendikaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendeikaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi:

- a. Jurnal nasional
- b. Jurnal nasional terakreditasi
- c. Jurnal internasional
- d. Jurnal internasional bereputasi

## **20. Jurnal internasional bereputasi**

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindek pada web of science dan/atau scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI web of science (thomson reuters) atau scimago journal rank (SJR) mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 40.

## **21. Koran/majalah populer/majalah umum**

Koran/majalah yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.

## **BAB III**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **1. UU NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN**

##### **Pasal 48**

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak- tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundangundang

#### **2. UU NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI**

##### **Pasal 72**

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (2) Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi.
- (3) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik professor
- (4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.
- (5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.
- (6) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

### **3. PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013**

#### **Pasal 6**

- (1) Jabatan Akademik Dosen merupakan Jabatan Keahlian
- (2) Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi terdiri dari : a. Asisten Ahli, b.Lektor, c.Lektor Kepala, d. Profesor

### **4. PERMENDIKBUD NO 92 TAHUN 2014 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAK- JABATAN AKADEMIK DOSEN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
  - a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
  - b. memiliki ijazah Doktor (S3);
  - c. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
  - d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
  - b. memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
  - c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 14**

- (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian.

- (2) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.

**Pasal 15**

- (1) Usulan kenaikan jabatan/pangkat yang diterima Kementerian sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/ MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (2) Kenaikan jabatan/pangkat dari jalur akademik dan jalur vokasi/profesional yang diperoleh menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tetap diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebelum lembaga layanan pendidikan tinggi terbentuk, fungsi dari lembaga layanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DOSEN**

#### **1. Mekanisme Pembinaan Integritas Dosen Moral dan Etika Akademik**

Pembinaan dosen dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab institusi pendidikan untuk mendidik sivitas akademiknya dalam rangka menumbuhkan etika dan perilaku yang sesuai dengan norma perguruan tinggi. Pembinaan dilakukan oleh dosen yang lebih senior, kepada dosen pemula dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Alur mekanisme pembinaan integritas dosen :

- 1) Rekomendasi pembinaan dosen oleh Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Puket II terlebih dahulu membuat daftar dosen-dosen yang sudah memenuhi kecukupan untuk bergabung ke STAI IMSYA Pekanbaru sebagai dosen baru dan melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

- 2) Perencanaan mekanisme pembinaan

Perencanaan ini meliputi penunjukan dosen senior untuk dapat melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap dosen baru. Hal ini dilakukan oleh tim pendamping dengan disupervisi oleh Pembantu Ketua I dan II. Perencanaan mekanisme pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan dosen sebagai dosen baru di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.

- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan

Pelaksanaan pembinaan meliputi mengajarkan melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi, termasuk mengenalkan pada peraturan Dosen, Kode Etik Dosen, Ketentuan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian dan PKM. Pembinaan ini dipantau oleh tim pembinaan yaitu Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II, Lembaga Penjamin Mutu, dan Kaprodi dihomebase dosen baru yang bersangkutan.

#### **2. Instrument Pemantauan Pembinaan**

Dalam melakukan pembinaan, diperlukan instrumen untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pembinaan. Instrumen pembinaan tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Buku panduan pembinaan

Buku panduan pembinaan berisi pedoman yang diperlukan yaitu pedoman induk STAI IMSYA Pekanbaru, Visi Misi Tujuan dan Strategi, dan materi-materi yang berkaitan dengan aspek akademik seperti persyaratan kenaikan jabatan, persyaratan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang serta kecukupan angka KUM.

2) Timeline kegiatan pembinaan

Timeline kegiatan pembinaan disesuaikan dengan durasi masa training dosen, yaitu dilakukan selama 3 bulan. Timeline kegiatan dapat didiskusikan antara tim pembinaan dengan dosen yang akan dibina beserta kesediaan masing-masing untuk melakukan tatap muka dan diskusi tidak langsung/*online*.

3) Borang pemantauan dan evaluasi

Borang pemantauan dan evaluasi dibuat dan disepakati oleh tim pembinaan untuk digunakan selama proses pembinaan berlangsung hingga selesai. Borang pemantauan dan evaluasi berisi target-target yang harus dipenuhi oleh dosen yang akan dibina, sesuai dengan topik-topik dan materi kekurangan KUM yang telah ditentukan.

**3. Topik Pembinaan Etika dan Integritas Moral**

No.	Nilai	Topik Pembinaan
1	Kejujuran	Kejujuran dalam kehidupan akademik Korupsi, kolusi, nepotisme, suap dan gratifikasi Plagiarisme
2	Keadilan	Toleransi dan nondiskriminatif terhadap SARA
3	Kebersamaan	
4	Kepercayaan	<i>Abuse of power</i> dalam kehidupan akademik Radikalisme dan terorisme dalam lingkungan kampus

5	Kemartabatan	Norma kesusilaan dan kepantasan dalam kehidupan akademik Komunikasi langsung dan tidak langsung dalam kehidupana akademik Pelecehan dan perundungan ( <i>bullying</i> ) dalam lingkungan kampus Bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang
6	Tanggungjawab	Tanggungjawab sebagai sivitas akademika STAI IMSYA Pekanbaru <i>Conflict of interest</i> dalam kehidupan akademik Etika Penelitian (melanggar poin-poin yang diatur dalam peraturan STAI IMSYA Pekanbaru terkait etika penelitian)
7	Keterbukaan	Inklusifitas dalam kehidupan akademik
8	Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan	Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan kampus
9	Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peraturan perundang-undangan terkait dengan kehidupan akademik maupun sivitas akademika

#### 4. Timeline Pembinaan Akademik

Berikut ini adalah contoh timeline pembinaan akademik yang telah disesuaikan dan disepakati oleh tim Pembina dan dosen yang akan dibina

Tabel 1. Timeline Pembinaan Akademik

No	Kegiatan Pembinaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pertemuan pertama: pengenalan mengenai mekanisme pembinaan, kesepakatan dan materi yang akan di lakukan selama proses						

	pembinaan						
2	Kekurangan KUM pada aspek pendidikan dan pengajaran						
3	Kekurangan KUM pada aspek penelitian (jurnal nasional)						
4	Kekurangan KUM pada aspek penelitian (jurnal internasional)						
5	Kekurangan KUM pada aspek penelitian (buku, monograf, dll)						
6	Monitoring 1						
7	Monitoring 2						
8	Evaluasi						

## 5. Presensi kegiatan pembinaan akademik

Tabel 2. Borang Presensi Kegiatan Pembinaan Akademik

No.	Tanggal	Kegiatan	Catatan	Paraf Pendamping	Paraf Dosen
1		Pertemuan pertama, perkenalan, diskusi terkait pembinaan			
2		Pertemuan kedua Diskusi terkait kekurangan angka KUM dan rencana selanjutnya			
3		Diskusi online Penelitian yang sedang di lakukan			
4		Diskusi online Progress penelitian dan publikasi dalam jurnal internasional			



5		Pertemuan ketiga Review kekurangan KUM bidang A			
6		Pertemuan keempat Review progress penelitian yang sedang di lakukan			
7		Evaluasi Evaluasi pendampingan aspek akademik			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Buku pedoman pembinaan akademik dosen STAI IMSYA Pekanbaru ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan arahan bagi Program Studi maupun STAI IMSYA Pekanbaru untuk menyusun program pembinaan dosen khususnya bagi Dosen baru. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Program Studi yang bersedia berpartisipasi dalam program pembinaan dosen dan dapat menjadi buku pegangan acuan etika akademik dan integritas moral bagi para dosen di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru. Buku ini juga dapat mendorong tercapainya peningkatan jumlah jabatan fungsional yang signifikan dan berkualitas. Diharapkan dengan adanya buku ini maka proses pembinaan dosen di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik dan terarah.